



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 184 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBALONG TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBALONG TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 79) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 184**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 184 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 79  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN CIBALONG  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
P E N D A H U L U A N**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343 ayat (9) di sebutkan bahwa Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah:



Penambahan kegiatan baru tersebut selanjutnya dijadikan Pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra, Maksud disusunnya Perubahan Renstra adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan Cibalong merupakan salah satu dari 42 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cibalong tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Rapat Koordinasi Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah Desa, dan mempedomani program prioritas yang ada. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Cibalong.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun



- Perubahan Renstra, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : analisis gambar pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
  - c. Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, dan Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Penyempurnaan
  - d. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : Pelaksanaan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan dihadiri pemangku kepentingan yang bertujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, dan Pembuatan Berita Acara tentang Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
  - e. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra, dilakukan dengan Penyempurnaan Rancangan Renstra berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut
  - f. Tahapan Penetapan Perubahan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Perubahan Renstra oleh Camat Cibalong selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renstra Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan renstra SKPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :





Perubahan Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Cibalong merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Cibalong bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan Cibalong mengandung Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibalong.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada bagian kelima tentang tata cara penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, pasal 359 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah. Oleh karena itu tata cara dalam penyusunan perubahan renstra tahapannya sama seperti penyusunan



renstra sebelum perubahan, baik dalam penyajian maupun dalam sistematikanya.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan



pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** Renstra Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung



untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :



- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Cibalong melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi



dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan Cibalong dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan, juga didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh Kecamatan Cibalong. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Kecamatan Cibalong tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Cibalong setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir





- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);





7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Kecamatan Cibalong merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Cibalong secara realistis di bidang umum pemerintahan. Setiap Tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **1. MAKSUD**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 adalah :



1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Cibalong.
2. Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Cibalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Garut terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
7. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder/ pemangku kepentingan terkait.

## **2. TUJUAN**

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Cibalong yang mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Garut untuk mewujudkan pembangunan selama periode 5 (lima).
2. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibalong tahun berjalan.
3. Menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Cibalong dalam melaksanakan program dan kegiatan.



4. Sebagai input dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tugas.
5. Sebagai pedoman untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan masing – masing tupoksi sesuai program kegiatan yang ada.
6. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Cibalong baik secara administrasi Pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan
7. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Cibalong sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.
8. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
9. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibalong kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
10. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibalong, untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Cibalong yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut merupakan bagian yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun penyajian sistematika yang digunakan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019 – 2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, sebagai berikut : :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tugas fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Perubahan Renstra Perangkat daerah, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.



## **BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategis dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

## **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

## **BAB VIII : PENUTUP**



Sistematika Penulisan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memuat :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.



#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.6. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;  
dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 10.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

### 10.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

## BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra.



## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cibalong berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan



untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.


## 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibalong.

Struktur Organisasi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Garut sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka struktur Organisasi Kecamatan Cibalong terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Kemasyarakatan
- f. Seksi P M D
- g. Seksi Pelayanan
- h. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Sub Bagian Keuangan dan BMD

### 2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 27 TAHUN 2016



Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2017 serta tugas, wewenang dan fungsi sebagai Camat dan Peraturan Daerah Nomor 254 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan *Bupati* Nomor 102 Tahun 2014 baru tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat).

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cibalong berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Garut kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Cibalong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Camat berkedudukan sebagai koordinator yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.





### **2.1.2. Tugas, Fungsi Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa :

#### **a. Camat**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.



## **b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
  - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

## **c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

**d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.



**e. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.



**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

**g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;



- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **h. Seksi Pelayanan**

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

#### **i. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Cibalong

### 2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Cibalong Mempunyai luas wilayah sekitar 24.056,05 Ha, dengan memiliki ketinggian antara 100-500 dari permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Cibalong membawahi 11 Desa, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nama Desa dan Kepengurusan Wilayah di Kecamatan Cibalong


No	Desa	RT	RW	KET
1	Mekarsari	40	10	
2	Karyasari	18	8	
3	Karyamukti	26	7	
4	Sancang	45	12	
5	Simpang	30	8	
6	Maroko	30	9	
7	Sagara	52	14	
8	Cigaronggong	12	4	
9	Mekarmukti	28	8	
10	Mekarwangi	21	8	
11	Najaten	31	8	

Sumber : Kecamatan Cibalong 2021

Wilayah Administratif Kecamatan Cibalong terletak di bagian Selatan Wilayah Kabupaten Garut dengan letak Ibu Kota Kecamatan sekitar  $\pm$  101 Km dari Ibu Kota Kabupaten Garut dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Cisompet dan Kec. Peundeuy
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Pameungeuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Kecamatan Cibalong 2021



### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut memiliki pegawai sebanyak 17 (enam belas) orang, terdiri dari PNS sebanyak 13 orang, TKK 1 orang dan TKS 3 orang.

Jumlah pegawai PNS terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 4 orang yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Kesra dan Kasi Trantib, Eselon IVb sebanyak 2 orang yaitu Kasubbag Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Kasubbag Keuangan dan BMD serta Non Eselon sebanyak 4 orang terdiri dari Bendahara, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat, Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasi kependudukan

Rincian pegawai berdasarkan eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibalong sebagaimana dibawah ini :

#### 1) Keadaan Pegawai Kecamatan Cibalong :

No.	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	13
2	Tenaga kerja Kontrak ( TKK )	1
3	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS)	3

#### 2) Komposisi Pegawai Kecamatan Cibalong

berdasarkan Tingkat pendidikan :

No.	Jenjang	PNS	TKK	TKS	Jumlah
1	S-2	1	-	-	1
2.	S-1	9	-	-	9
3.	Diploma	-	-	-	-
4.	SLTA	3	1	3	7
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>






3) Komposisi Pegawai Kecamatan Cibalong berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	Jml
1	IV	2	-	-	
2	III	7	-	1	
3	II	-	-	3	
4	I	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	

4) Keadaan pegawai Kecamatan Cibalong berdasarkan Eselon Jabatan :

Nomor	Status	Jumlah
1.	Eselon III.a	1
2.	Eselon III.b	1
3.	Eselon IV.a	4
4.	Eselon IV.b	2
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Secara Grafik dapat ditampilkan sebagai berikut :



### 2.2.3. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut di tunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	6.641 m <sup>2</sup>	Jalan Miramareu No. 234 Kode Pos 44176
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Cibalong)		Jalan Miramareu No. 234 Kode Pos 44176
4	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen (Rumah Dinas Camat)	m <sup>2</sup>	Jalan Miramareu No. 234 Kode Pos 44176

## 2. Kendaraan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	12 unit
Jumlah		13 unit

## 3. Perlengkapan Kantor

No.	Spesifikasi Barang			Ket
	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Satuan	
1	Pompa Tangan	2	Buah	
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	unit	
3	Sepeda Motor	11	unit	
4	Lemari Besi/Metal	3	Buah	
5	Lemari Kayu	1	Buah	
6	Rak Besi	2	Buah	
7	Filing Cabinet Besi	6	Buah	
8	Filing Cabinet Kayu	3	Buah	
9	Brandkas	1	Buah	
10	Lemari Kaca	1	Buah	
11	Papan Visual/Papan Nama	5	Buah	
12	White Board	8	Buah	
13	Peta	1	Buah	
14	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	
15	Mesin Absensi	2	Buah	
16	Papan Nama Instansi	1	Buah	
17	Meja Kerja Kayu	17	Buah	
18	Meja Kerja Kayu	6	Buah	
19	Kursi Besi/Metal	3	Buah	
20	Kursi Kayu	22	Buah	
21	Sice	5	Buah	
22	Meja Rapat	1	Buah	
23	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	
24	Meja Podium	1	Buah	
25	Meja Resepsionis	4	Buah	
26	Meja Panjang	1	Buah	
27	Meja 1/2 Biro	3	Buah	
28	Meja Makan Kayu	1	Buah	
29	Kursi Rapat	101	Buah	
30	Kursi Tamu	2	Buah	
31	Kursi Putar	12	Buah	
32	Kursi Biasa	5	Buah	
33	Bangku Tunggu	3	Buah	
34	Meja Komputer	1	Buah	
35	Sofa	2	Buah	
36	Lemari Es	2	Buah	
37	AC Split	3	Buah	
38	Kipas Angin	3	Buah	
39	Kompom Gas (Alat Dapur)	1	Buah	
40	Televisi	3	Buah	
41	Sound System	1	Buah	



No.	Spesifikasi Barang			Ket
	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Satuan	
42	Wireless	2	Buah	
43	Unit Power Supply	1	Buah	
44	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	
45	Gambar Presiden/Wakil Presiden	6	Buah	
46	Tiang Bendera	3	Buah	
47	Dispenser		Buah	
48	Mimbar/Podium		Buah	
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Buah	
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		Buah	
51	Multiscan Proyektor	2	Buah	
52	Video Printer	1	Buah	
53	Personal Computer	1	Buah	
54	Meja Kerja	1	Buah	
55	Generator Set (Lab Scale)	1	Buah	
56	Thermometer Analog / Digital	2	Buah	
57	Digital Camera	4	Buah	
58	PC Unit	5	Buah	
59	Lap Top	9	Buah	
60	Note Book	4	Buah	
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	
62	External/ Portable Hardisk	1	Buah	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibalong

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Cibalong mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Secara keseluruhan di 5 (lima) tahun pelaksanaan Pelayanan target pelayanan dapat tercapai. Namun demikian ada target Pelayanan yang tidak tercapai yaitu :

#### 1. Pada Program Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mengalami penurunan pencapaian target dimana Tahun Ke-1 dan Ke-2 mencapai 100%, sedangkan



Tahun Ke-3 mencapai 28%, Tahun Ke-4 mencapai 75% dan Tahun Ke-5 mencapai 49%. Penurunan ini bukanlah karena penurunan kinerja di Kecamatan Cibalong tetapi karena:

- Anggaran untuk air, listrik dan telepon dalam satu tahun dianggarkan cukup besar untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat
- Sejak Tahun ke-3 telepon dan faximil di Kantor Kecamatan Cibalong rusak dan tidak bisa digunakan sehingga anggaran untuk Telepon tidak terserap
- Di Tahun ke-1, ke-2 dan ke-3 kebutuhan air di Kantor Kecamatan Cibalong dipenuhi dengan air tanah sehingga biaya untuk pengadaan air lebih hemat sedangkan tahun ke-4 dan ke-5 dengan air PDAM.
- Pemerintah Kecamatan Cibalong melaksanakan penghematan air dan listrik sehingga ada sisa anggaran tidak terserap.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di tahun ke-5 tidak mencapai Target dan hanya bisa mencapai target 94%, hal ini terjadi karena ada beberapa Pajak Kendaraan Dinas yang mengalami penurunan

## 2. Pada Program Administrasi Perkantoran

2.1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di Tahun ke-1 hanya terealisasi 99,9%

2.2 Kegiatan Pengadaan Meubeulair di tahun ke-3 yang mencapai target 99%

2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di tahun ke-5 yang hanya bisa mencapai target 98%

2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala



Kendaraan Dinas/ Operasional yang mencapai target 96% di Tahun ke-5

2.5 Kegiatan Penataan Halaman Gedung kantor di tahun ke-3 yang mencapai target 98%

2.6 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di tahun ke-2 yang mencapai target 97%

2.7 Kegiatan Pengadaan Alat Berat di tahun ke-2 yang hanya mencapai target 99,9%

2.8 Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan di tahun ke- 5 yang mencapai target 86% karena harga tukar guling tanah bisa dihemat

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibalong disajikan dalam Tabel T.C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibalong diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Rasio dikatakan berhasil/baik pada tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4.
2. Rasio dikatakan kurang berhasil tetapi masih dalam tingkatan kewajaran.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Cibalong:

1. Jumlah Sumber Daya Aparatur
2. Kemampuan dan keahlian pengelolaan keuangan termasuk penguasaan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan
3. Efektivitas dan Efisiensi koordinasi dan konsultasi ke tingkat Kabupaten Garut sehubungan jarak dari Kantor Kecamatan Cibalong ke Pusat Ibu Kota Kabupaten
4. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan
5. Keterbatasan pagu anggaran dari tingkat Kabupaten Garut.

Tahun 2020 merupakan awal masa RPJMD 2019-2024 kinerja pelayanan Kecamatan Cibalong mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.



Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya, Secara keseluruhan sasaran/target pelaksanaan Pelayanan dapat tercapai. Namun demikian ada beberapa target yang tidak tercapai yaitu :

1. Program Administrasi Perkantoran Capaian target sebesar 94,37%, disebabkan adanya penurunan pada
  - 1.1. realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 64,64%
  - 1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 61,37%.

Kondisi ini disebabkan penyediaan Anggaran untuk air, listrik, telepondan jasa Perizinan Kendaraan dalam satu tahun dianggarkan cukup besar untuk mendukung dan menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat, bukanlah karena penurunan kinerja Pemerintah kecamatan Cibalong.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Capaian target sebesar 93,01%.

Kondisi ini disebabkan Anggaran untuk Pengadaan Meubeulair mengalami efisiensi anggaran sebesar 92,20%.

3. Program Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Capaian target sebesar 99,22%.

Kondisi ini disebabkan Anggaran untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan mengalami efisiensi anggaran sebesar 98,63%.

4. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan Capaian target sebesar 96,92%.

Kondisi ini disebabkan Anggaran untuk Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK mengalami efisiensi anggaran sebesar 87,20%.

5. Selanjutnya terlihat pada Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang menunjukkan tercapainya kinerja pelayanan Kecamatan Cibalong dengan Capaian target 100%.

Sementara Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C. sebagai berikut:



Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibalong

No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	97.555.400	44.639.800	49.103.780	49.103.780	n/a	97.555.400	44.639.800	49.103.780	49.103.780	100%	100%	100%	100%	100%
		(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	97.555.400	44.639.800	49.103.780	49.103.780	n/a	97.555.400	44.639.800	49.103.780	49.103.780	100%	100%	100%	100%	100%
		(2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			n/a	1.538.628.565	1.601.528.579	1.761.681.437	1.761.681.437	n/a	1.538.628.565	1.601.528.579	1.761.681.437	1.761.681.437	100%	100%	100%	100%	100%
		(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	1.538.628.565	1.577.094.279	1.734.803.707	1.734.803.707	n/a	1.538.628.565	1.577.094.279	1.734.803.707	1.734.803.707	100%	100%	100%	100%	100%
		(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	-	24.434.300	26.877.730	26.877.730	n/a	-	24.434.300	26.877.730	26.877.730	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			n/a	26.992.200	45.351.000	49.886.100	49.886.100	n/a	26.992.200	45.351.000	49.886.100	49.886.100	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%		Jumlah Pakaian Dinas Hitam Putih sesuai dengan kebutuhan Jumlah Pakaian Dinas Olah Raga sesuai dengan kebutuhan	n/a	11.992.200	30.351.000	33.386.100	33.386.100	n/a	11.992.200	30.351.000	33.386.100	33.386.100	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%		Jumlah Pegawai bidang keuangan yang mengikuti diklat	n/a	15.000.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	n/a	15.000.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	100%	100%	100%	100%	100%
		4 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%			n/a	<b>298.095.420</b>	<b>388.765.775</b>	427.642.353	427.642.353	n/a	298.095.420	388.765.775	427.642.353	427.642.353	100%	100%	100%	100%	100%
		(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		Jumlah komponen electrical penerangan bangunan kantor	n/a	4.638.400	13.854.050	15.239.455	15.239.455	n/a	4.638.400	13.854.050	15.239.455	15.239.455	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan Jumlah Laptop, PC All in one dan Printer sesuai dengan kebutuhan	n/a	123.607.870	192.170.880	211.387.968	211.387.968	n/a	123.607.870	192.170.880	211.387.968	211.387.968	100%	100%	100%	100%	100%
		(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%		Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	n/a	8.945.850	48.757.345	53.633.080	53.633.080	n/a	8.945.850	48.757.345	53.633.080	53.633.080	100%	100%	100%	100%	100%





No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	n/a	24.533.300	24.593.100	27.052.410	27.052.410	n/a	24.533.300	24.593.100	27.052.410	27.052.410	100%	100%	100%	100%	100%
		(5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%		Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	n/a	5.870.000	5.870.400	6.457.440	6.457.440	n/a	5.870.000	5.870.400	6.457.440	6.457.440	100%	100%	100%	100%	100%
		(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%		Jumlah orang dalam kegiatan rapat-rapat kecamatan	n/a	48.000.000	48.770.000	53.647.000	53.647.000	n/a	48.000.000	48.770.000	53.647.000	53.647.000	100%	100%	100%	100%	100%
		(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	n/a	82.500.000	54.750.000	60.225.000	60.225.000	n/a	82.500.000	54.750.000	60.225.000	60.225.000	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%			n/a	<b>173.734.400</b>	<b>3.972.680.498</b>	4.369.948.548	4.369.948.548	n/a	173.734.400	3.972.680.498	4.369.948.548	4.369.948.548	100%	100%	100%	100%	100%
		(1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		Jumlah Kendaraan dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan	n/a	74.948.000	73.060.000	80.366.000	80.366.000	n/a	74.948.000	73.060.000	80.366.000	80.366.000	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Pengadaan Alat Besar	100%		Jumlah alat berat sesuai dengan kebutuhan	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		(3) Pengadaan Mebel	100%		Jumlah Unit Mebeler sesuai dengan kebutuhan	n/a	76.754.400	96.055.300	105.660.830	105.660.830	n/a	76.754.400	96.055.300	105.660.830	105.660.830	100%	100%	100%	100%	100%
		(4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100%		Jumlah unit Aplikasi/ Papan Elektronik	n/a	0	0	-	-	n/a	0	0	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		Jumlah Gedung Mess Kecamatan yang dibangun Jumlah Lokasi gedung kantor yang dibangun	n/a	-	3.684.926.972	4.053.419.669	4.053.419.669	n/a	-	3.684.926.972	4.053.419.669	4.053.419.669	100%	#DIV/0!	100 %	100 %	100 %
		(6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung/kantor	n/a	-	118.638.226	130.502.049	130.502.049	n/a	-	118.638.226	130.502.049	130.502.049	100%	#DIV/0!	100 %	100 %	100 %
		<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %			n/a	<b>61.762.200</b>	<b>131.838.923</b>	145.022.815	145.022.815	n/a	61.762.200	131.838.923	145.022.815	145.022.815	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %		Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	n/a	22.032.000	22.032.000	24.235.200	24.235.200	n/a	22.032.000	22.032.000	24.235.200	24.235.200	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		(2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	n/a	-	70.180.600	77.198.660	77.198.660	n/a	-	70.180.600	77.198.660	77.198.660	100%	#DIV/0!	100 %	100 %	100 %
		(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		Jumlah Jasa Kebersihan kantor	n/a	39.730.200	39.626.323	43.588.955	43.588.955	n/a	39.730.200	39.626.323	43.588.955	43.588.955	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %			n/a	<b>272.480.000</b>	<b>505.323.100</b>	555.855.410	555.855.410	n/a	272.480.000	505.323.100	555.855.410	555.855.410	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	100 %		Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan	n/a	30.550.000	30.549.900	33.604.890	33.604.890	n/a	30.550.000	30.549.900	33.604.890	33.604.890	100%	100 %	100 %	100 %	100 %



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			dinas/Operasional yang memadai															
	(2)	Pemeliharaan Mebel	100%		Jumlah peralatan mebelair yang berkondisi baik sesuai dengan kebutuhan	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	(3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		Jumlah Peralatan (Laptop, PC, Printer) dan mesin lainnya berkondisi baik	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	(4)	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		Jumlah lokasi Gedung Kantor Yang Berkondisi baik Jumlah Lokasi Rumah Dinas yang berkondisi baik	n/a	241.930.000	0	-	-	n/a	241.930.000	0	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	(5)	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang berkondisi baik	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	(6)	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		halaman kantor	n/a	-	474.773.200	522.250.520	522.250.520	n/a	-	474.773.200	522.250.520	522.250.520	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
02.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat</b>	100%			n/a	<b>181.213.500</b>	<b>126.717.700</b>	139.389.470	139.389.470	n/a	181.213.500	126.717.700	139.389.470	139.389.470	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	Kecamatan																			
	(1)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT Jumlah Pelaksana Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	n/a	181.213.500	126.717.700	139.389.470	139.389.470	n/a	181.213.500	126.717.700	139.389.470	139.389.470	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %			n/a	32.191.000	52.663.350	57.929.685	57.929.685	n/a	32.191.000	52.663.350	57.929.685	57.929.685	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	(1)	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	100 %		Jumlah Layanan Publik	n/a	-	0	-	-	n/a	-	0	-	-	100%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Masyarakat di Kecamatan																		
		(2) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%		Jumlah jenis Pelayanan PATEN Jumlah pelaksanaan layanan	n/a	32.191.000	52.663.350	57.929.685	57.929.685	n/a	32.191.000	52.663.350	57.929.685	57.929.685	100%	100%	100%	100%	100%
03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1 <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%			n/a	<b>25.835.300</b>	<b>59.217.400</b>	65.139.140	65.139.140	n/a	25.835.300	59.217.400	65.139.140	65.139.140	100%	100%	100%	100%	100%
		(1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%		Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	n/a	25.835.300	22.913.800	25.205.180	25.205.180	n/a	25.835.300	22.913.800	25.205.180	25.205.180	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%		Jumlah Monitoring	n/a	-	36.303.600	39.933.960	39.933.960	n/a	-	36.303.600	39.933.960	39.933.960	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
		2 <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	100%			n/a	<b>21.410.000</b>	<b>0</b>	-	-	n/a	21.410.000	0	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		(1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	n/a	21.410.000	0	-	-	n/a	21.410.000	0	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
05	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENT</b>	1 <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama</b>	100%			n/a	<b>112.379.200</b>	<b>172.780.850</b>	190.058.935	190.058.935	n/a	112.379.200	172.780.850	190.058.935	190.058.935	100%	100%	100%	100%	100%



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	n dan Ketertiban Umum	(1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	n/a	62.379.200	93.844.850	103.229.335	103.229.335	n/a	62.379.200	93.844.850	103.229.335	103.229.335	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
						n/a	50.000.000	78.936.000	86.829.600	86.829.600	n/a	50.000.000	78.936.000	86.829.600	86.829.600	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
						n/a	-	27.870.700	30.657.770	30.657.770	n/a	-	27.870.700	30.657.770	30.657.770	100%	#DIV/0!	100 %	100 %	100 %
		(1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	100 %		umlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Peraturan	n/a	-	27.870.700	30.657.770	30.657.770	n/a	-	27.870.700	30.657.770	30.657.770	100%	#DIV/0!	100 %	100 %	100 %



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Negara Republik Indonesia																		
06	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%		n/a	100.000.000	152.869.000	168.155.900	168.155.900	n/a	100.000.000	152.869.000	168.155.900	168.155.900	100%	100%	100%	100%	100%
		(1)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	jumlah sosialisasi	n/a	-	50.000.000	55.000.000	55.000.000	n/a	-	50.000.000	55.000.000	55.000.000	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
		(2)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	100.000.000	102.869.000	113.155.900	113.155.900	n/a	100.000.000	102.869.000	113.155.900	113.155.900	100%	100%	100%	100%	100%
07	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%		n/a	17.737.000	128.125.600	140.938.160	140.938.160	n/a	17.737.000	128.125.600	140.938.160	140.938.160	100%	100%	100%	100%	100%
		(1)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	100%	jumlah sosialisasi	n/a	-	47.129.600	51.842.560	51.842.560	n/a	-	47.129.600	51.842.560	51.842.560	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%



No	Program Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Desa																		
		(2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	n/a	17.737.000	0	-	-	n/a	17.737.000	0	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		(3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100%		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	n/a	-	28.880.000	31.768.000	31.768.000	n/a	-	28.880.000	31.768.000	31.768.000	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
		(4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%		jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	n/a	-	52.116.000	57.327.600	57.327.600	n/a	-	52.116.000	57.327.600	57.327.600	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%
<b>JUMLAH</b>							<b>2.937.982.185</b>	<b>7.410.372.275</b>	<b>8.151.409.503</b>	<b>8.151.409.503</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>2.937.982.185</b>	<b>7.410.372.275</b>	<b>8.151.409.503</b>	<b>8.151.409.503</b>	<b>#VALUE!</b>	100%	100%	100%	100%





Tabel T.C-24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibalong  
 Tahun 2014 - 2019

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n/a	2.447.216.185	6.690.127.675	7.359.140.443	7.359.140.443	n/a	2.447.216.185	-	-	-	n/a	100%	0%	0%	0%	31%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	213.404.500	179.381.050	197.319.155	197.319.155	n/a	213.404.500	-	-	-	n/a	100%	0%	0%	0%	-2%	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	47.245.300	59.217.400	65.139.140	65.139.140	n/a	47.245.300	-	-	-	n/a	100%	0%	0%	0%	8%	0%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	n/a	112.379.200	200.651.550	220.716.705	220.716.705	n/a	112.379.200	-	-	-	n/a	100%	0%	0%	0%	14%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	n/a	100.000.000	152.869.000	168.155.900	168.155.900	n/a	100.000.000	-	-	-	n/a	0%	0%	0%	0%	12%	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	n/a	17.737.000	128.125.600	140.938.160	140.938.160	n/a	17.737.000	-	-	-	n/a	0%	0%	0%	0%	29%	0%
<b>JUMLAH</b>	-	<b>2.937.982.185</b>	<b>7.410.372.275</b>	<b>8.151.409.503</b>	<b>8.151.409.503</b>	-	<b>2.937.982.185</b>	-	-	-	#DIV/0!	100%	0%	0%	0%	31%	0%



Berdasarkan Tabel T.C-24 diatas bisa diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Rasio dikatakan berhasil pada tahun ke-1, dan tahun ke-2,masih dalam tahap pelaksanaan
2. Rasio dikatakan kurang berhasil tetapi masih dalam tingkatan kewajaran

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Cibalong :

1. Jumlah Sumber Daya Aparatur
2. Kemampuan dan keahlian pengelolaan keuangan termasuk penguasaan sitem aplikasi perencanaan dan pelaporan
3. Efektivitas dan Efsiensi koordinasi dan konsultasi ke tingkat Kabupaten Garut sehubungan jarak jangkau dari Kantor Kecamatan Cibalong ke Pusat Ibu Kota Kabupaten
4. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan
5. Keterbatasan pagu anggaran dari tingkat Kabupaten Garut

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibalong**

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan Camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan,



pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
2. Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Cibalong. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :



### a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Leles perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Cibalong dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel  
Analisis SWOT

<b>Kekuatan ( <i>Strengths</i> )</b>	<b>Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )</b>
1. Jumlah pegawai yang memadai	1. Kualitas SDM kurang
2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati	2. Minimnya alokasi anggaran
3. Uraian tugas yang jelas	3. Sarana prasarana kantor kurang memadai
4. Adanya pedoman dan juknis	4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)
5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing	5. Kurangnya Pemahaman aparat terhadap tugas pokok dan fungsi Pegawai
6. Memiliki 11 Desa	



<b>Peluang ( Opportunities )</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 5. Kemajuan teknologi 6. Potensi SDA yang belum tergali	1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Prilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya keluarga miskin 4. Kondisi topografi wilayah yang rawan kamtibmas 5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

#### **b. Penentuan Isu Strategis**

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Cibalong yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi agresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.



8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

**b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)**

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

**c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

**d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)**

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibalong

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibalong yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan pemerintah Kecamatan Cibalong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibalong sebagai berikut :

##### 1. Kondisi internal

- Kurang tersedianya Sumber Daya Aparatur pemerintah yang memadai secara kuantitas baik berdasarkan pendidikan maupun keahlian.
- Kurangnya kepedulian yang terhadap peningkatan kualitas pelayanan Publik karena keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan
- Kurang tersedianya prasarana dan sarana kerja memadai.
- Rendahnya Pemahaman pegawai terhadap Tupoksi
- Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagai Protap pelayanan masih belum efektif dan efisien dijalankan
- Kurangnya Penguasaan teknologi informasi
- Tanggung jawab dan disiplin masih kurang

##### 2. Kondisi eksternal

- masih besarnya ketergantungan Pemerintahan desa terhadap pemerintahan supra desa yang relatif menghambat kemandirian pemerintah desa.
- Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa
- Belum berjalannya Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
- Adanya gangguan kamtibmas
- Masih minimnya kualitas infrastruktur dalam mendukung akselerasi dan percepatan pembangunan



- Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
- Keterjangkauan wilayah Desa ke Kantor Kecamatan Cibalong dengan kondisi jalan yang masih buruk
- Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibalong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Cibalong diantaranya :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Bidang Sekretariat	Admininstrasi Perkantoran  Sarana dan Prasarana Aparatur  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	SDM sangat kurang  Anggaran terbatas Keterampilan Pegawai Displin Pegawai Kegiatan Rapat ditingkat kabupaten bagi Kecamatan yang jauh dirasa kurang efesien Masih kurangnya kendaraan dinas untuk operasional  Gedung Kantor yang sudah tidak memadai untuk Pelayanan Masih kurangnya mebelair pendukung kerja Keterampilan dan kemampuan Pegawai  Penyusunan Pelaporan Keuangan masih belum optimal	TKK dan TKS  Inovasi Pelatihan, Bimtek Absen SIAO Teknologi Teleconference  Optimalisasi kendaraan yang ada  Tanah luas untuk bangunan baru  Pendidikan dan Pelatihan  SDM, Anggaran





No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Bidang Pelayanan	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu ( PATEN )	<p>Penyusunan Perencanaan belum optimal</p> <p>Pelayanan SIAK sering tertaganggu Jaringan Internet</p> <p>Blanko KTP terbatas Operator SIAK yang bukan ASN</p> <p>Disaat hari Libur masyarakat menginginkan ada Pelayanan</p>	<p>SDM, Anggaran</p> <p>Jaringan ICON+ dan Diskominfo</p> <p>Suket Pengganti Rencana Penerimaan Anggaran LAPHALI</p>
3.	Bidang Pemerintahan	Kegiatan Bidang Pemerintahan	<p>Pelaksanaan Pelayanan Gratis</p> <p>Kurangnya SDM pada Seksi Pemerintahan</p> <p>Kapasitas Pegawai</p>	<p>SOP, SP, Pembuatan TKK/TKS</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sarana dan prasarana</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Bidang PMD	<p>Pengelolaan data yang belum maksimal</p> <p>Kurangnya SDM pada Seksi PMD</p> <p>Kapasitas Pegawai</p> <p>Pengelolaan data yang belum</p>	<p>TKK/TKS</p> <p>Peningkatan Sarana dan prasarana</p>
5.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Bidang Kesra	<p>Anggaran terbatas untuk kegiatan Monev ke desa</p> <p>Koordinasi antara Desa dan Kecamatan sering terkendala</p> <p>Kurangnya SDM pada Seksi Kesra</p> <p>Kapasitas Pegawai</p> <p>Pengelolaan data yang belum maksimal</p> <p>Anggaran terbatas untuk kegiatan Tufoksi Kesra</p> <p>Koordinasi antara Desa dan Kecamatan sering terkendala</p>	<p>Peningkatan Anggaran DPA Kecamatan</p> <p>APDESI, PORSEKDESI, Rapat Minggon TKK/TKS</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sarana dan prasarana</p> <p>Peningkatan Anggaran DPA Kecamatan</p> <p>APDESI, PORSEKDESI, Rapat Minggon TKK/TKS</p>
6.	Bidang Ketentraman dan	Kegiatan Bidang Trantib	<p>Kurangnya SDM pada Seksi Trantib/ Satpol</p>	<p>TKK/TKS</p>



No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Kapasitas Pegawai Pengelolaan data yang belum maksimal Anggaran terbatas untuk kegiatan Tufoksi Trantib Koordinasi antara Desa dan Kecamatan sering terkendala	Peningkatan Kapasitas Sarana dan prasarana Peningkatan Anggaran DPA Kecamatan APDESI, PORSEKDESI, Rapat Minggon

3. Perwilayahan :

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup.
- b. Kurang tertatanya sarana Prasarana Pendukung Pelayanan .
- c. Kurang tertatanya sarana prasarana pemukiman Masyarakat.

Dengan mengoptimalkan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
2. Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.



5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka Bagian ini mengemukakan pula macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Kekuatan (strength)

Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan.
2. Adanya Program Kerja Kecamatan.
3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.
4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).

b. Kelemahan (weakness)

Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi.
3. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai.
5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.



c. Peluang (Opportunity)

Faktor – faktor peluang tersebut antara lain :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat.
2. Adanya dukungan dari Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi.
3. Adanya pelaku ekonomi kecil, dan menengah.
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.

d. Ancaman (Threatness)

Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
2. Rendahnya daya beli masyarakat.
3. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat.
4. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor–faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibalong, adalah terdiri dari :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan.
5. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
6. Mengembangkan sistem reward dan punishment bagi aparatur.
7. Terjalannya kerja sama yang harmonis baik lembaga formal maupun non formal.



### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Arah kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024 adalah : “**Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :



- Garut : Suatu Kesatuan wilayah masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Garut
- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan prilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu, menggali, memanfaatkan dan mengelola semua potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya (Misi 1,4,5 Janji Kampanye; Misi 1 RPJPD)
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung



lingkungan serta fungsi ruang ( Misi 3 Janji Kampanye; Misi 3 RPJPD )

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi 6 Janji Kampanye; Misi 2 RPJPD ).

Dalam pelaksanaan Kecamatan Cibalong hanya melaksanakan Misi Nomor 2 yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional dan amanah disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih.**

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /PATEN	Misi 2 Janji Kampanye	Sarana dan Prasarana	Optimalisasi Sarana dan Prasarana yang ada
			Sumber Daya Manusia	TKK/TKS
			Anggaran Pelayanan	Peningkatan Anggaran Kecamatan
			Pelayanan Gratis kurang optimal	Sosialisasi terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap petugas pelayanan
			Dihari libur tidak ada pelayanan	Ada kegiatan LAPHALI
			Jarak tempuh pelayanan baik dari desa ke kecamatan, desa ke kabupaten dan Kecamatan ke kabupaten yang jauh	Operator SIAK, Perangkat Desa
2.	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Misi 2 Janji Kampanye	Sumber Daya Manusia	Rencana Pengisian oleh PPPK dari Honorer
			Anggaran yang terbatas	Peningkatan Anggaran
			Kemampuan dan Keterampilan Pegawai	Diklat
			Disiplin Pegawai	Absen SIAO



No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Koordinasi kurang optimal terutama dengan pihak desa	Kegiatan Rapat Minggon, Rakor dan APDESI
			Sarana dan Prasarana pelaksana kegiatan	Optimalisaasi sarana dan prasarana yang ada
		(Misi 3 Janji Kampanye)	Perencanaan Pembangunan yang kurang optimal	Musrenbangdes, Musrenbang kecamatan
		Misi 1,4,5 Janji Kampanye	Kegiatan Kesra sering terhambat anggaran, sarana dan prasarana	Peningkatan anggaran dan optimalisasi sarana dan prasarana
			Pegawai yang terbatas	Pengisian Pegawai baik dari PNS/ PPPK
			Koordinasi dengan Stakeholder sering tidak berjalan dengan baik	Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder terkait
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Misi 2 Janji Kampanye	Sumber Daya Manusia	Rencana Pengisian oleh PPPK dari Honorer
			Anggaran yang terbatas	Peningkatan Anggaran
			Disiplin Pegawai	Absen SIAO
			Kemampuan dan Keterampilan Pegawai	Diklat
			Sarana dan Prasarana pelaksana kegiatan	Optimalisaasi sarana dan prasarana yang ada
			Pelaksanaan Rapat-rapat ditingkat Kabupaten dirasa kurang efesien karena	Teknologi Teleconference





No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			jarak tempuh yang jauh	
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Misi 2 Janji Kampanye	Sarana dan Prasarana pelaksana kegiatan yang kurang memadai	Optimalisaasi sarana dan prasarana yang ada
			Anggaran yang terbatas	Peningkatan Anggaran
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Misi 2 Janji Kampanye	Motivasi Pegawai untuk peningkatan Kapasitas kurang	Tuntutan pelaksanaan Tufoksi di era digital
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Misi 2 Janji Kampanye	Anggaran yang terbatas	Peningkatan Anggaran
			Sumber Daya Manusia	Rencana Pengisian oleh PPPK dari Honorer



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah " Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Cibalong yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Dukungan Anggaran untuk kegiatan perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Perkantoran	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Anggaran</li> <li>- Kemampuan dan Keahlian Pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan perundang-undangan tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</li> <li>- Diklat Pegawai</li> </ul>



No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2.	Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / PATEN	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Prasaran</li> <li>- Jam kerja</li> <li>- Anggaran</li> <li>- Jaringan Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>- Kegiatan LAPHALI</li> <li>- Diskominfo/ ICON+</li> </ul>
3.	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Sosbud masyarakat</li> <li>- Infrastruktur yang minim</li> <li>- Anggaran</li> <li>- Investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh Masyarakat, LSM dan Tokoh Agama</li> <li>- Pembangunan Jalan Lintas Selatan</li> <li>- Kemudahan Perizinan bagi Investor</li> </ul>
4.	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Sosbud masyarakat</li> <li>- Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>- Sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh Masyarakat, LSM dan Tokoh Agama</li> <li>- BPNT, PKH dan Program Peningkatan Kesejahteraan lainnya</li> <li>- Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</li> </ul>
1	2	3	4	5
5.	Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran Hasil Home Industri</li> <li>- Permodalan</li> <li>- Perizinan Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dengan pihak yang membantu pemasaran</li> <li>- Lembaga Keuangan bantuan modal</li> <li>- Bagi IUMK izin Gratis</li> </ul>



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Cibalong

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Cibalong dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Cibalong dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Cibalong adalah Kawasan Wisata, Pertanian dan Kelautan/Perikanan.

- Sebagai kawasan wisata unggulan mengingat posisi dan letaknya yang berada di daerah Pantai Selatan dan sekaligus merupakan batas dengan Kabupaten tasikmalaya dan Samudera Hindia. Selain Wisata Pantai Kecamatan Cibalong juga mempunyai potensi untuk wisata alamnya (Pegunungan/Perbukitan) lainnya
- Sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang propektif sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.
- Sebagai sentra kelautan/perikanan/peternakan dimana Kecamatan Cibalong mempunyai potensi untuk budidaya perikanan air asin dan tawar

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Cibalong lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.



Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Wilayah	Kawasan Wisata Pantai	Investor	Peraturan perundang-undangan, Percepatan perizinan
			Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Pemerintah Desa, BPD. Karang Taruna, Lembaga Lainnya
			Sarana dan Prasarana	Program pembangunan
			Jarak Tempuh ke Kecamatan Cibalong	Pembangunan Jalan Pantai Selatan
		Kawasan Wisata Pegunungan/Perbukitan	Infrastruktur Jalan	Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur
			Investor	Peraturan perundang-undangan, Percepatan perizinan
			Status Tanah Pegunungan/Perbukitan	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
		Sentra Pertanian dan Perkebunan	Status kepemilikan tanah	Pengajuan tanah redis
			Luas tanah yang dimiliki masyarakat terbatas	Pertanian di tanah redis
			SDM untuk pengolahan hasil pertanian/perkebunan	UPT Pertanian, Penyuluh Pertanian



No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Sarana prasarana dan	Dana Desa
		Sentra Peternakan dan Perikanan	Investor	Perturan perundang-undangan, Percepatan perizinan
			Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
			Status Kepemilikan Lahan	Prona dan Redis Tanah
			SDM Peternak	UPT Diskanak

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan

yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibalong pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) belum optimalnya pelayanan PATEN sehingga masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 6) penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal



Adapun isu strategis Kecamatan Cibalong yaitu :

1. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam :
  - a. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian.
  - b. Integrasi Hulu Hilir dalam rangka peningkatan nilai tambah dan Penurunan tingkat Kemiskinan.
  - c. Meningkatkan Ketahanan Pangan yang terjangkau dan berkualitas.
  - d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
  1. Dukungan dan Daya tampung lingkungan.
  2. Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan alam belum optimal.
  3. Kualitas Lingkungan Hidup dan cakupan pelayanan persampahan belum optimal.
  4. Meningkatnya alih fungsi lahan pada wilayah resapan air.
  5. Penanganan Pemukiman Kumuh dan Rumah tidak Layak Huni
  6. Tingginya Resiko Bencana
  7. Pengembangan wilayah wisata
  8. Pengembangan wilayah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan
3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
  1. Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
  2. Pelaksanaan kegiatan Layanan Pada Hari Libur (LAPHALI)
  3. Efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Keamanan, dan Ketertiban Umum.
  4. Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah
4. Bidang Sosial dan Budaya
  1. Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan dan kesehatan.
  2. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Daya saing Sumber Daya Manusia.





Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibalong, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya. dengan target dari tujuan yaitu ***“Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik”***.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. adapun target dari sasaran Renstra Kecamatan Cibalong adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan

#### **4.2. Visi dan Misi**

Visi Kecamatan Cibalong adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Garut yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi Perangkat Daerah menunjukkan apa yang menjadi citacita layanan terbaik Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upayamencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek



kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

#### **4.2.1. Visi**

Dalam konteks untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut. Adapun visi yang akan dicapai oleh Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut adalah **“Terwujudnya Kecamatan Cibalong Yang Damai, Disiplin dan Sejahtera”**.

#### **4.2.2. Misi**

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Dengan Perkembangan dan Tuntutan Masyarakat;
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur dan Sarana Kerja di Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi;
3. Meningkatnya Rasa Nasionalisme Masyarakat;
4. Menciptakan Perencanaan Strategis, Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian, Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Skala Pembangunan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-25 berikut :



**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	80	81	82	83	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	81	81,5	82	83
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	C	CC	CC	B	BB



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-26 berikut :



**Tabel T-C.26**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**Kecamatan : Cibalong**

**Visi Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera**

**Misi Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
			2. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	3. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		4. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya : reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cibalong selama 5 tahun ke depan (2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Cibalong yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasaramnya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk penyajian Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Cibalong Tabel T.C-27 sebagai berikut :



Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cibalong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan					2.447.216.185		6.690.127.675		7.359.140.443		7.359.140.443		7.359.140.443		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	100	97.555.400	100	44.639.800	100	49.103.780	100	49.103.780	100	49.103.780	100	49.103.780
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	97.555.400	100	44.639.800	100	49.103.780	100	49.103.780	100	49.103.780	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	100	1.538.628.565	100	1.601.528.579	100	1.761.681.437	100	1.761.681.437	100	1.761.681.437	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	100	1.538.628.565	100	1.577.094.279	100	1.734.803.707	100	1.734.803.707	100	1.734.803.707	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	100	-	100	24.434.300	100	26.877.730	100	26.877.730	100	26.877.730	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	100	26.992.200	100	45.351.000	100	49.886.100	100	49.886.100	100	49.886.100	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hitam Putih sesuai dengan kebutuhan Jumlah Pakaian Dinas Olah Raga sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	11.992.200	100	30.351.000	100	33.386.100	100	33.386.100	100	33.386.100	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai bidang keuangan yang mengikuti diklat	n/a	n/a	n/a	100	15.000.000	100	15.000.000	100	16.500.000	100	16.500.000	100	16.500.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	100	298.095.420	100	388.765.775	100	427.642.353	100	427.642.353	100	427.642.353	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen electrical penerangan bangunan kantor	n/a	n/a	n/a	100	4.638.400	100	13.854.050	100	15.239.455	100	15.239.455	100	15.239.455	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan Jumlah Laptop, PC All in one dan Printer sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	123.607.870	100	192.170.880	100	211.387.968	100	211.387.968	100	211.387.968	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	8.945.850	100	48.757.345	100	53.633.080	100	53.633.080	100	53.633.080	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	24.533.300	100	24.593.100	100	27.052.410	100	27.052.410	100	27.052.410	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	5.870.000	100	5.870.400	100	6.457.440	100	6.457.440	100	6.457.440	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang dalam kegiatan rapat-rapat kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	48.000.000	100	48.770.000	100	53.647.000	100	53.647.000	100	53.647.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	n/a	n/a	n/a	100	82.500.000	100	54.750.000	100	60.225.000	100	60.225.000	100	60.225.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	n/a	n/a	n/a	100	151.702.400	100	3.972.680.498	100	4.369.948.548	100	4.369.948.548	100	4.369.948.548	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	74.948.000	100	73.060.000	100	80.366.000	100	80.366.000	100	80.366.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeler sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	76.754.400	100	96.055.300	100	105.660.830	100	105.660.830	100	105.660.830	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aplikasi/Papan Elektronik	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Mess Kecamatan yang dibangun Jumlah Lokasi gedung kantor yang dibangun	n/a	n/a	n/a	100	-	100	3.684.926.972	100	4.053.419.669	100	4.053.419.669	100	4.053.419.669	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung/kantor	n/a	n/a	n/a	100	-	100	118.638.226	100	130.502.049	100	130.502.049	100	130.502.049	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	100	61.762.200	100	131.838.923	100	145.022.815	100	145.022.815	100	145.022.815	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	n/a	n/a	n/a	100	22.032.000	100	22.032.000	100	24.235.200	100	24.235.200	100	24.235.200	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	n/a	n/a	n/a	100	-	100	70.180.600	100	77.198.660	100	77.198.660	100	77.198.660	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	n/a	n/a	n/a	100	39.730.200	100	39.626.323	100	43.588.955	100	43.588.955	100	43.588.955	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	100	272.480.000	100	505.323.100	100	555.855.410	100	555.855.410	100	555.855.410	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	n/a	n/a	n/a	100	30.550.000	100	30.549.900	100	33.604.890	100	33.604.890	100	33.604.890	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan mebelair yang berkondisi baik sesuai dengan kebutuhan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan (Laptop, PC, Printer) dan mesin lainnya berkondisi baik	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lokasi Gedung Kantor Yang Berkondisi baik Jumlah Lokasi Rumah Dinas yang berkondisi baik	n/a	n/a	n/a	100	241.930.000	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang berkondisi baik	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	halaman kantor	n/a	n/a	n/a	100	-	100	474.773.200	100	522.250.520	100	522.250.520	100	522.250.520	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan					213.404.500		179.381.050		197.319.155		197.319.155		197.319.155		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	181.213.500	100	126.717.700	100	139.389.470	100	139.389.470	100	139.389.470	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT Jumlah Pelaksana Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	n/a	n/a	n/a	100	181.213.500	100	126.717.700	100	139.389.470	100	139.389.470	100	139.389.470	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	n/a	n/a	n/a	100	32.191.000	100	52.663.350	100	57.929.685	100	57.929.685	100	57.929.685	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Layanan Publik	n/a	n/a	n/a	100	-	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan PATEN Jumlah pelaksanaan layanan	n/a	n/a	n/a	100	32.191.000	100	52.663.350	100	57.929.685	100	57.929.685	100	57.929.685	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan					47.245.300		59.217.400		65.139.140		65.139.140		65.139.140		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>	n/a	n/a	n/a	100	25.835.300	100	59.217.400	100	65.139.140	100	65.139.140	100	65.139.140	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	n/a	n/a	n/a	100	25.835.300	100	22.913.800	100	25.205.180	100	25.205.180	100	25.205.180	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring	n/a	n/a	n/a	100	-	100	36.303.600	100	39.933.960	100	39.933.960	100	39.933.960	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat</b>	n/a	n/a	n/a	100	21.410.000	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	21.410.000	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Transtibum					112.379.200		200.651.550		220.716.705		220.716.705		220.716.705		
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	n/a	n/a	n/a	100	112.379.200	100	172.780.850	100	190.058.935	100	190.058.935	100	190.058.935	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	n/a	n/a	n/a	100	62.379.200	100	93.844.850	100	103.229.335	100	103.229.335	100	103.229.335	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	n/a	n/a	n/a	100	50.000.000	100	78.936.000	100	86.829.600	100	86.829.600	100	86.829.600	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	n/a	n/a	n/a	100	-	100	27.870.700	100	30.657.770	100	30.657.770	100	30.657.770	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Koordinasi/Sine rgi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Peraturan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	27.870.700	100	30.657.770	100	30.657.770	100	30.657.770	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat							100.000.000		152.869.000		168.155.900		168.155.900		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	n/a	n/a	n/a	100	100.000.000	100	152.869.000	100	168.155.900	100	168.155.900	100	168.155.900	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah sosialisasi	n/a	n/a	n/a	100	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100	100.000.000	100	102.869.000	100	113.155.900	100	113.155.900	100	113.155.900	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik							17.737.000		128.125.600		140.938.160		140.938.160		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp			Target (%)	Rp
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	n/a	n/a	100	17.737.000	100	128.125.600	100	140.938.160	100	140.938.160	100	140.938.160	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah sosialisasi	n/a	n/a	n/a	100	-	100	47.129.600	100	51.842.560	100	51.842.560	100	51.842.560	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	n/a	n/a	n/a	100	17.737.000	100	0	100	-	100	-	100	-	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	28.880.000	100	31.768.000	100	31.768.000	100	31.768.000	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	n/a	n/a	n/a	100	-	100	52.116.000	100	57.327.600	100	57.327.600	100	57.327.600	Kec. Cibalong	Kec. Cibalong
<b>JUMLAH</b>						0%	100%	-	100%	2.937.982.185	100%	7.410.372.275	100%	8.151.409.503	100%	8.151.409.503	100%	8.151.409.503		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7.1	KECAMATAN								7.410.372.275					8.151.409.503
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.690.127.675					7.359.140.443
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44.639.800					49.103.780
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 dokumen	100%	44.639.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	49.103.780
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100%	2 Bulan	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.601.528.579					1.761.681.437
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	12 Bulan	100%	1.577.094.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.734.803.707
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Laporan	100%	24.434.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	26.877.730
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.351.000					49.886.100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pakaian Dinas Hitam Putih sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	18 Stel 16 Stel	100%	30.351.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	33.386.100
7.01.01.2.0.035	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	2 dokumen	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-



										Umum				
7.01.01.2.0.036	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai bidang keuangan yang mengikuti diklat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	2 Orang	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	16.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								388.765.775					427.642.353
7.01.01.2.0.016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen electrical penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	8 Jenis	100%	13.854.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15.239.455
7.01.01.2.0.026	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	52 Jenis 6 Jenis	100%	192.170.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	211.387.968
7.01.01.2.0.036	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	9 Jenis	100%	48.757.345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	53.633.080
7.0.01.2.0.056	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	2 Jenis	100%	24.593.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	27.052.410
7.01.01.2.0.066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	127 Exemplar	100%	5.870.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.457.440
7.01.01.2.0.086	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah orang dalam kegiatan rapat-rapat kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1597 Orang	100%	48.770.000			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	53.647.000
7.01.01.2.0.096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	400 OH	100%	54.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	60.225.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.972.680.498					4.369.948.548



7.01.01.2.0.017	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	2 unit	100%	73.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	80.366.000
7.01.01.2.0.037	Pengadaan Alat Besar	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah alat berat sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	-
7.01.01.2.0.057	Pengadaan Mebel	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Unit Mebeler sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	6 Unit	100%	96.055.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	105.660.830
7.01.01.2.0.077	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah unit Aplikasi/Papan Elektronik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	-
7.01.01.2.0.097	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Gedung Mess Kecamatan yang dibangun Jumlah Lokasi gedung kantor yang dibangun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Gedung 1 Lokasi	100%	3.684.926.972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	4.053.419.669
7.01.01.2.0.107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	5 Jenis	100%	118.638.226	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	130.502.049
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131.838.923				145.022.815
7.01.01.2.0.028	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	12 Bulan	100%	22.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	24.235.200
7.01.01.2.0.038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	7 Jenis	100%	70.180.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	77.198.660
7.01.01.2.0.048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	12 Bulan	100%	39.626.323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	43.588.955



7.01.01.2.09		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							505.323.100		555.855.410			
7.01.01.2.0.019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	24 Item	100%	30.549.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	33.604.890
7.01.01.2.0.059	Pemeliharaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan mebelair yang berkondisi baik sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	10 Jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-
7.01.01.2.0.069	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan (Laptop, PC, Printer) dan mesin lainnya berkondisi baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	4 Jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-
7.01.01.2.0.099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Lokasi Gedung Kantor Yang Berkondisi baik Jumlah Lokasi Rumah Dinas yang berkondisi baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Lokasi 1 Lokasi	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur  Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-
7.01.01.2.0.109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang berkondisi baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	22 Jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-
7.01.01.2.0.119	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	halaman kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 paket	100%	474.773.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	522.250.520



7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								179.381.050					197.319.155
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								126.717.700					139.389.470
7.01.02.2.0.021	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti pelaksanaan perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring BPNT Jumlah Pelaksana Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100%	11 Desa 1 Kejiata 11 Desa 2 Kali	100%	126.717.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	139.389.470
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								52.663.350					57.929.685
7.01.02.2.0.012	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar Pelayanan	100%	-
7.01.02.2.0.032	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah jenis Pelayanan PATEN Jumlah pelaksanaan layanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100%	13 Item 47 Kali Pelaksana	100%	52.663.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelaksanaan Publik Yang Sesuai Standar Pelayanan	100%	57.929.685
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								59.217.400					65.139.140
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								59.217.400					65.139.140
7.01.03.2.0.011	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kab. Garut	100%	1 Kejiata	100%	22.913.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	25.205.180



7.01.03.2.0.031	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kab. Garut	100%	11 Desa	100%	36.303.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	39.933.960
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								-					-
7.01.03.2.0.023	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kab. Garut	100%	2 Kejiata	100%	0			Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								200.651.550					220.716.705
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								172.780.850					190.058.935
7.01.04.2.0.011	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	93.844.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	103.229.335
7.01.04.2.0.021	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Kejiata	100%	78.936.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	86.829.600
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								27.870.700					30.657.770
7.01.04.2.0.012	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	umlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	100 %	100%	27.870.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	30.657.770
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								152.869.000					168.155.900
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								152.869.000					168.155.900



7.01.05.2.0.021	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah sosialisasi	eningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	55.000.000
7.01.05.2.0.081	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	eningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 Kejiata	100%	102.869.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	113.155.900
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								128.125.600				140.938.160
7.01.07.2.0.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								128.125.600				140.938.160
7.01.06.2.0.021	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah sosialisasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	47.129.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	51.842.560
7.01.06.2.0.031	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	11 dokumen	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	-
7.01.06.2.0.121	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	28.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	31.768.000
7.01.06.2.0.131	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Kab. Garut	100%	1 tahun	100%	52.116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100%	57.327.600
<b>TOTAL</b>									<b>7.410.372.275</b>				<b>8.151.409.503</b>



## **BAB VII**

### **KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cibalong berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cibalong disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cibalong bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/ UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cibalong sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Cibalong sebagaimana tertuang dalam tabel T.C-28





Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Cibalong Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	81	82	83	85	83
2.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		80	81	81,5	82	83	85%
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Predikat SAKIP		C	CC	CC	B	BB	BB



## B A B VIII

### P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cibalong sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut, maka rencana strategis Kecamatan Cibalong merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

Kecamatan Cibalong berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan *motivasi* seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak;



4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Cibalong. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, maju dan Sejahtera

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cibalong Tahun 2019-2024 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di harapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Cibalong kepada Masyarakat demi terwujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap pelayanan di kecamatan dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

